



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Perjanjian Kerja Sama

No. SK : 2 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat permohonan dengan menyertakan maksud dan tujuan kerja sama
2. Kartu Identitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa surat permohonan
2. Petugas melakukan konfirmasi kepada pemohon tentang maksud dan tujuan kerja sama
3. Petugas menyusun draft perjanjian kerja sama dan mengirimkan ke pemohon
4. Petugas memperbaiki draft perjanjian (bila ada) dan membuat jadwal penandatanganan perjanjian
5. Penandatanganan perjanjian

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Sama

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran;
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat:  
[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id);
3. Telepon : (0274) 773404;  
Faximile : (0274) 775214;
4. Email : [dukcapil@kulonprogokab.go.id](mailto:dukcapil@kulonprogokab.go.id);
5. Form survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
6. E-lapor

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek ditempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.